



# BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR II TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA





BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Mempawah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024, Bupati/Walikota yang daerahnya memiliki periode RPJMD berakhir Tahun 2024, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2025-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SAKDA

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023);
10. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2024 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2025-2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah. Bupati adalah Bupati Mempawah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026 yang selanjutnya disebut RPD Tahun 2025-2026 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 2 (dua) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2026 dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Mempawah Tahun 2005-2025.
7. Renstra Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mempawah.

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026 merupakan Perencanaan Pembangunan 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari RPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			





### Pasal 3

- (1) Renstra Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026 ditetapkan oleh Bupati Mempawah.
- (2) Perangkat Daerah menyusun Renstra sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang menyusun Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi :
    1. Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
    2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
    3. RSUD Dr. Rubini;
    4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
    5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
    6. Satuan Polisi Pamong Praja;
    7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
    8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
  - b. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:
    1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    2. Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
    3. Dinas Komunikasi dan Informatika;
    4. Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
    5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  - c. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi :
    1. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
    2. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja;
  - d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, meliputi :
    1. Sekretariat Daerah;
    2. Sekretariat DPRD;
  - e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, meliputi :
    1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
    2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
    3. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
    4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - f. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, meliputi :
    1. Inspektorat Daerah Kabupaten
  - g. Unsur Kewilayahan, meliputi :
    1. Kecamatan

### Pasal 4

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus mempedomani dan mengacu pada RPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026.

- a. RPD Tahun 2025-2026;

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

- b. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034;
- c. Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan
- d. Hasil Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah tingkat Kabupaten.

Pasal 5

Penetapan Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
- b. Penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 6

Dalam rangka penetapan Renstra, dilakukan verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah, dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 kepada Kepala BAPPEDA;
- b. BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renstra Tahun 2025-2026, untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Tahun Perencanaan 2026 dengan Sasaran, Tujuan dan Program RPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026;
- c. BAPPEDA menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi, untuk diajukan kepada Bupati Mempawah.

BAB II  
RENSTRA PERANGKAT DAERAH





Pasal 7

Renstra Perangkat Daerah sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintah Wajib dan/atau Urusan Pemerintah Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 8

Sistematika Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, sekurang kurangnya terdiri dari :

- a. Pendahuluan;
- b. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. Permasalahan dan Isu-isu strategis Perangkat Daerah;
- d. Tujuan dan Sasaran;
- e. Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

- g. Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan; dan
- h. Penutup.

BAB III  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi Kebijakan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada BAPPEDA untuk diverifikasi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN





Pasal 10

- (1) Semua ketentuan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.
- (3) Ketentuan perangkat daerah penanggung jawab setiap urusan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- (4) Kerangka Pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan angka yang bersifat indikatif, yang akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi dan kemampuan keuangan daerah.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal, 16-2-2024

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 16-2-2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2024... NOMOR 11.....